ANALISIS KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WASASI WASABENGGALI

1. Tujuan Penyusunan

   Tujuan utama penyusunan Ranperbup ini adalah:

   a. Memberikan legalitas formil terhadap pembentukan RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional.
   b. Salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan kesehatan masyarakat melalui Rumah sakit yang merupakan sebuah institusi pelayanan kesehatan yang berfungsi untuk menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan pasien.
   c. Memberikan arah jankauan, kedudukan, tugas dan fungsi rumah sakit dalam melakukan pelayanan medis dan penunjang medis dan melaksanakan pelayanan administratif, karena Rumah sakit sebagai tempat pelayanan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat dasar spesialistik dan subspesialistik, serta memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif.

2. Dasar Penyusunan

   a. Dasar kewenangan penyusunan rancangan peraturan Bupati ini berdasarkan kewenangan atribusi yakni berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Undang-Undang tentaang Pembentukan Daerah.
   b. Adapun Peraturan perundang-undangan terkait yakni:
      - Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023Nomor 105 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 6687).
      - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187).
      - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952).
      - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara. 2022/No. 1309, Peraturan.go.id:4 Halaman).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Subsektor Kesehatan [Berita Negara. 2025 (78/31 halaman).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perzinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21).

3. Urgensi dan Pokok Pikiran serta Gambaran Umum Arah Pengaturan:
   Merupakan legalitas terbentuknya Rumah Sakit Umum Daerah Wasasi Wasabenggali serta memberikan landasan hukum terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wasasi Wasabenggali.

4. Ruang Lingkup Pengaturan
   Ruang lingkup materi muatan peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wasasi Wasabenggali meliputi:

   Bab I : Ketentuan Umum

   Bab II : Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi

   Bab III : Tugas dan Fungsi

   Bab IV : Tata Kerja

   Bab V : Kepegawaian

   Bab VI : Ketentuan Lain-lain

   Bab VII : Ketentuan Penutup

5. Isu Krusial yang perlu dibahas
   Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa:
   (1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat rumah. sakit Daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai

unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

(2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah kabupaten/ kota memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

(3) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya dalam Pasal 44 PP 72 Tahun 2019 menyatakan bahwa Direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. Dimana Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah kabupaten/ kota. Dalam pelaksanaannya direktur rumah sakit umum daerah selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang, sehingga direktur RSUD bertanggungjawab menyusun laporan keuangan yang kemudian disajikan dalam laporan keuangan dinas kesehatan.

Dalam Pasal 84A PP 72 Tahun 2019 menyatakan bahwa Rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas D terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan 2 (dua) seksi.

6. Hal-hal lain yang berkembang dalam proses penyusunan
   a. Dilakukan penyusunan sistematika ulang agar lebih sistematis.
   b. Tugas dan fungsi yang diatur adalah tugas dan fungsi organ, bukan tugas dan fungsi pejabatnya.
   c. Berdasarkan permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit menyatakan bahwa rumah sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan (meliputi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan). Adapun izin rumah sakit terdiri dari izin mendirikan dan izin operasiona, dimana izin mendirikan dan izin operasional untuk rumah sakit tipe D diberikan oleh Bupati.



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WASASI WASABENGGALI

Comment [H1]: Judul diubah menjadi : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WASASI WASABENGGALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
b. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan akses fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam upaya kesehatan perseorangan secara paripurna yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wasasi Wasabenggali.

Comment [H2]: Sesuaikan dengan judul

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);
4. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang~~

Comment [H3]: Perubahan terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

~~Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembartan Negara Republik Indonesia Nomor 6402).~~

Comment [H4]: Kewenagan atribusi hanya memuat 3 dasar kewenangan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WASASI WASABENGGALI.

Comment [H5]: Sesuaikan dengan judul

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
7. Direktur adalah Direktur RSUD Wasasi Wasabenggali;
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
9. Rumah Sakit Umum Daerah Wasasi Wasabenggali yang selanjutnya disebut RSUD Wasasi Wasabenggali adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah;
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi pemerintah;
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara;
12. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Wasasi Wasabenggali;
(2) RSUD Wasasi Wasabenggali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan Pelayanan Kesehatan secara profesional dengan menyediakan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

RSUD Wasasi Wasabenggali sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

~~Pasal 4~~

~~(1) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), RSUD Wasasi Wasabenggali memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian;~~
~~(2) Dalam melaksanakan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;~~
~~(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD Wasasi Wasabenggali.~~

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi RSUD Wasasi Wasabenggali, terdiri atas:
a. Direktur;
b. Unsur Pelayanan Medis;
c. Unsur Keperawatan; dan
d. Unsur Penunjang Medis dan Nonmedis;
e. Unsur Pelaksana Administratif; dan
f. Unsur Operasional.

Comment [H6]: Judul bab diubah menjadi: PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Comment [H7]: Disempurnakan menjadi:
Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Wasasi Wasabenggali

Comment [H8]: Judul bagian diubah menjadi Klasifiasi
Pasal 3 disempurnakan menjadi
Pasal 3
(1) RSUD Wasasi Wasabenggali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas kemampuan pelayanan. (PP 28 Pasal 820 (1))
(2) Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis pelayanan, prasarana dan sarana, peralatan, serta sumber daya manusia kesehatan.
(3)Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Comment [H9]: Bagian terkait keduduan dipindahkan menjadi bagian dalam bab KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Comment [H10]: Dimuat dalam bab terkait susunan organisasi

Comment [H11]: Butuh penjelasan penyusun terkait susunan organisasi RSUD, karena dalam permenkes nomor 3 tahun 2020 bahwa pelayanan rumah sakit meliputi:
a. Pelayanan medic dan penunjang medic;
b.Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; dan
c. Pelayanan Non medic.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

RSUD Wasasi Wasabenggali mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna dengan mengutamakan pelayanan kesehatan spesialistik dan/atau subspesialistik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RSUD Wasasi Wasabenggali menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialistik dan/atau subspesialistik sesuai standar pelayanan kesehatan;
b. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan lanjutan atau rujukan;
c. penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan;
d. penyelenggaraan tata kelola RSUD Wasasi Wasabengali dan tata kelola klinis yang baik;
e. pengelolaan keuangan RSUD Wasasi Wasabengali;
f. peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan secara internal dan eksternal secara terus-menerus dan berkesinambungan;
g. pemberian pelayanan kesehatan pada bencana dalam kondisi kejadian luar biasa (KLB) atau wabah sesuai dengan kemampuan pelayanannya; dan
h. pencatatan dan pelaporan;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati.

~~Bagian Kedua~~
~~Direktur~~

~~Pasal 8~~

~~Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertugas memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan RSUD Wasasi Wasabenggali.~~

~~Pasal 9~~

~~Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur menyelenggarakan fungsi:~~
~~a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan RSUD Wasasi Wasabenggali;~~

Comment [H12]: Judul bab diubah menjadi:
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4

(1) RSUD Wasasi Wasabenggali berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat khusus Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan secara professional.
(2) RSUD Wasasi Wasabenggali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepda Dinas.
(3) RSUD Wasasi Wasabenggali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.

Bagaian Kedua
Tugas
Pasal 5

RSUD Wasasi Wasabenggali bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna dengan mengutamakan pelayanan kesehatan spesialistik dan/atau subspesialistik

Pasal 6

Tugas penyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa:
a. Pelayanan medic dan penunjang medik;
b. Pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
c.Pelayanan non medic.

Bagian ketiga
Fungsi
Pasal 7

Dalam bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 RSUD Wasasi Wasabenggali berfungsi:
a. Menyelenggarakan pelayanan medic umum berupa pelayanan medic dasar;
b.Menyelenggarakan pelayanan medic spesialis dasar berupa pelayanan penyakit dalam, anak, bedah, obstetri dan ginekologi, dan pelayanan medic spesilis lainnya;
c.Menyelenggarakan pelayanan medic subspesialis dasar dan pelayanan medic subspesialis lainnya;
d.Penyelenggaraan pelayanan penunjang medic berupa pelayanan radiologi, pelayanan darah, pelayanan laboratorium, dan pelayanan sterilisasi sentral;
e.Menyelenggarakan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan generalis dan dan asuhan keperawatan spesialis;
f.Menyelenggarakan pelayanan kebidanan berupa asuhan kebidanan;
g.Menyelenggarakan pelayanan non medic berupa pelayanan farmsi, pelayanan laundry/binatu, pengelolaan makanan/gizi, pelayanan informasi dan komunikasi, pemeliharaan prasarana dan sarana alat kesehatan, dan pemulasaran jenazah;
h. penyelenggaraan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan;
i. penyelenggaraan tata kelola RSUD Wasasi Wasabengali dan tata kelola;
j. melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
k. klinis yang baik.

b. pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis dan nonmedis, administratif, dan operasional RSUD Wasasi Wasabenggali;
c. pengelolaan sumber daya RSUD Wasasi Wasabenggali;
d. penyelenggaraan tata kelola RSUD Wasasi Wasabenggali dan tata kelola klinis yang baik;
e. penjaminan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan RSUD Wasasi Wasabenggali; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Penyelenggaraan tata kelola RSUD Wasasi Wasabenggali dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, diatur dengan peraturan internal RSUD Wasasi Wasabenggali dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelayanan Medis

Pasal 11

Unsur pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bertugas menyelenggaarakan pelayanan medis kepada pasien sesuai standar profesi, standar pelayanan RSUD Wasasi Wasabenggali.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, unsur pelayanan medis menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat;
c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien;
d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Unsur Keperawatan

Pasal 13

Unsur keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bertugas menyelenggarakan asuhan keperawatan kepada pasien secara profesional, mandiri, dan berkesinambungan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, unsur keperawatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan keperawatan;
c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien;
d. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Unsur Penunjang Medis dan Nonmedis

Pasal 15

Unsur penunjang medis dan nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang yang mendukung pelayanan medis dan keperawatan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, unsur penunjang medis dan nonmedis menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien;
d. pengelolaan rekam medis;
e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan nonmedis; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Lingkup unsur pelayanan penunjang medis dan nonmedis ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keenam
Unsur Pelaksana Administratif

Pasal 18

Unsur pelaksana administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, bertugas menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, unsur pelaksana administratif menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan administrasi umum dan tata usaha;
b. pengelolaan keuangan dan aset;
c. pengelolaan kepegawaian;
d. pengelolaan kerumahtanggan;
e. pengelolaan kehumasan;
f. pelayanan hukum dan kemitraan;
g. pengelolaan sistem informasi RSUD Wasasi Wasabenggali; dan
h. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unsur Operasional

Pasal 20

Unsur operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, bertugas melaksanakan kegiatan operasional RSUD Wasasi Wasabenggali.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, unsur operasional menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan operasional pelayanan RSUD Wasasi Wasabenggali;
b. pelaksanaan keamanan dan ketertiban lingkungan RSUD Wasasi Wasabenggali; dan
c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedelapan
Kelompok JF

Pasal 22

Unsur Pelayanan Medis, Unsur Keperawatan dan Unsur Penunjang Medis dan Nonmedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, huruf d, dan huruf e terdiri atas Kelompok JF.

Pasal 23

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok JF sesuai bidang keahliannya;
(2) Jenjang dan jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan, dan analisis beban kerja;
(3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB IV

TATA KERJA

Comment [H13]: Sebelum bab terkait tata kerja memuat bab tentang susunan organisasi

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

(1) Susunan organisasi RSUD Wasasi Wasabenggali terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelayanan medic dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan non medik

(2) Bagan struktur organisasi RSUD Wasasi Wasabenggali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD Wasasi Wasabenggali maupun dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 26

Direktur dan pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD Wasasi Wasabenggali bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannnya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala

Pasal 27

Direktur dan pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

1) Direktur dan pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
2) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur dan pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan RSUD Wasasi Wasabenggali dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural dan jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
(2) Direktur merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator;
(3) Formasi dan persyaratan jabatan pada RSUD Wasasi Wasabenggali ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Bagan Struktur RSUD Wasasi Wasabenggali tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal ...

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal ...

Comment [H14]: Lanjutan Bab susunan Organisasi

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh oleh Direktur serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(4)Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Comment [H15]: Disarankan menambahkan Bab tentang jabatan, pengangkatan, dan pemberhentian

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 11

(1) Dlektur merupakan jabatan administrator atau pejabat menejerial eselon III.b.
(2)Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

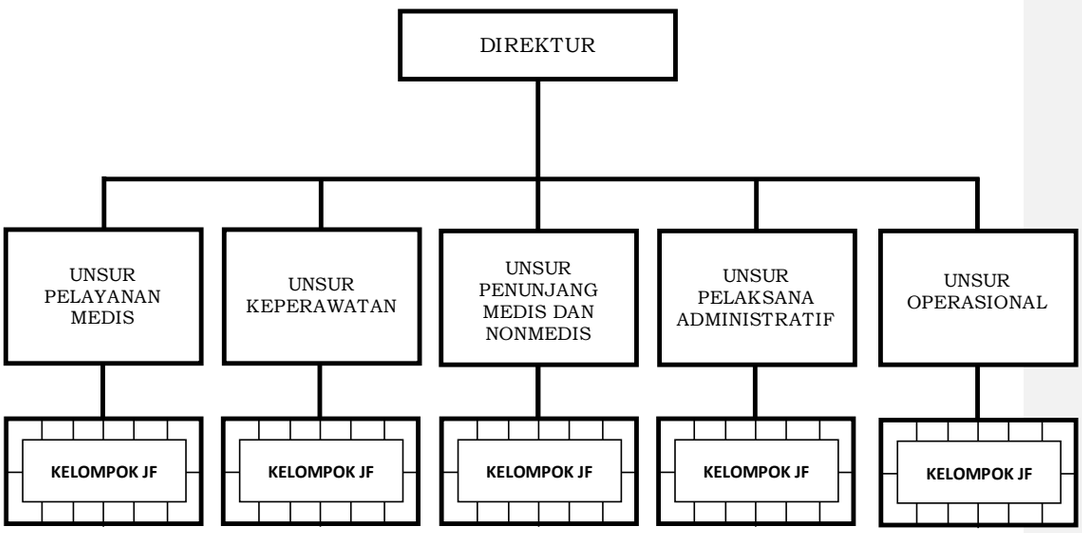
AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WASASI WASABENGGALI

Comment [H16]: Sesuaikan judul

STRUKTUR ORGANISASI
RSUD WASASI WASABENGGALI



BUPATI KOLAKA,

AMRI